

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, masyarakat pun mengalami banyak perkembangan di segala bidang baik di bidang ekonomi, hukum maupun sosial budaya. Dalam menjalan perkembangan tersebut, manusia selalu berusaha meningkatkan kesejahteraannya khususnya melalui bidang ekonomi. Manusia banyak melakukan usaha maupun tindakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan mereka.

Untuk mencapai tingkat sejahtera, maka orang hidup senantiasa memerlukan uang sebagai salah satu penunjang pokok dalam membiayai kebutuhan- kebutuhan hidupnya. Uang dapat diperoleh ketika manusia melakukan pekerjaan atau bekerja guna mendapatkan penghasilan. Umumnya pada kebanyakankeluarga di Indonesia, kewajiban mencari nafkah tertumpu pada suami sebagai kepala keluarga, tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi pihak istri untuk membantu suami mencari nafkah. Kewajiban mencari nafkah ini dapat dilakukan dengan cara, baik itu dengan cara bekerja pada suatu lembaga atau institusi ataupun bekerja kepada orang lain maupun dengan jalan bekerja secara mandiri atau berwiraswasta.¹

Dalam kehidupan memang tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang atau suatu badan hukum yang ingin memperoleh pinjaman (*borrowing*, atau *loan*, atau *credit*). Dari sumber-sumber dana itulah kekurangan dana dapat diperoleh. Apabila seseorang atau suatu badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak lain (orang lain atau badan hukum lain), maka pihak yang memperoleh pinjaman itu disebut *Debitor* sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut *Kreditor*.²

¹ Isis Ikhwansyah et.al., *Hukum Kepailitan (Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga serta Harta Benda Perkawinan)*, 2012, (Bandung: Keni Media), hal. 4.

² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Faillissementsverordering Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998, 2002*, (Jakarta: Grafiti), hal. 6.

Pada hakekatnya, pemberian pinjaman (kredit) oleh kreditor kepada debitor dilakukan karena kreditor percaya bahwa debitor akan mengembalikan pinjaman tersebut tepat pada waktunya. Selain kepercayaan dari kreditor, hal lain yang paling diutamakan adalah pemberian jaminan (agunan) oleh debitor kepada kreditor, sehingga ada kepastian bahwa debitor akan membayar utangnya/ mengembalikan pinjamannya tepat waktu.³

Namun demikian, dengan adanya jaminan dari debitor tidak sepenuhnya berarti dapat dikatakan kalau debitor akan dapat melunasi utang-utangnya kepada kreditor dengan melakukan pembayaran secara tepat waktu. Dalam kejadian sehari-hari, tidak jarang debitor tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran utang-utangnya kepada kreditor. Hal tersebut dapat disebabkan antara lain karena debitor sendiri lalai alias lupa kalau sebenarnya sudah waktu jatuh tempo untuk membayar utang atau karena pada saat waktu jatuh tempo membayar utang kepada kreditor keadaan ekonomi debitor kebetulan sedang dalam keadaan sulit alias tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar.

Perjanjian utang-piutang yang terjadi saat ini menimbulkan masalah karena banyak kasus yang terjadi karena tidak terbayarkannya utang yang telah diberikan oleh kreditor kepada debitor merupakan hal yang sering dialami. Banyak alasan utang tersebut tidak terbayarkan oleh debitor diantaranya karena tidak mampu sama sekali melunasi utang yang telah diberikan, utang yang telah dibayar masih belum mencukupi atas tagihan utang, terlambat membayar utang, atau membayar utang tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Debitor yang merasakan bahwa keadaan keuangannya tidak stabil, berada dalam kesulitan, menurut perkiraannya kemungkinan besar belum sanggup untuk

³Isis Ikhwansyah et.al., Op.Cit, hal. 5

membayar dan melunasi utangnya, debitor tersebut masih dilindungi oleh undang-undang serta dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut:⁴

1. Melakukan upaya perdamaian dengan kreditor di luar pengadilan
2. Melakukan perdamaian melalui pengadilan apabila debitor tersebut diduga secara perdata oleh kreditor
3. Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
4. Mengajukan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
5. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan
6. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan

Untuk mengatasi masalah utang-piutang tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terdapat sedikitnya 2 (dua) solusi yang dapat ditempuh debitor agar dapat terbebas dari likuidasi atas harta kekayaannya dalam hal debitor berada dalam kesulitan keuangan untuk pelunasan pembayaran utang. Cara pertama adalah dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Lembaga kepailitan merupakan realisasi dari dua asas pokok hukum perdata yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata).⁵ Selain itu, cara kedua adalah debitor dapat memilih mengajukan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni dengan cara mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya setelah debitor dijatuhi putusan pailit.⁶

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu upayadan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang melali permohonan debitor ke pengadilan niaga dengan maksud memberikan kesempatan kepada pihak kreditor dan debitor untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan mengajukan rencana pembayaran utang debitor baik sebagian maupun seluruhnya. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini diatur mulai dari pasal 222 sampai Pasal 294 270 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

⁴ Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 2006, (Bandung: Alumni), hal. 32

⁵ Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Seksi Hukum Dagang*, 1993, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada), hal. 56.

⁶ Man. S. Sastrawidjaja, Op. Cit, hal. 202

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbeda dengan kepailitan, karena kepailitan berujung pada tindakan likuidasi harta debitor sedangkan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang debitor diberikan kesempatan untuk melakukan negoisasi dengan kreditor untuk membahas kelanjutan penyelesaian utang piutang di antara mereka sehingga pada akhirnya tidak terjadi kepailitan. Selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlangsung, debitor tetap menguasai aset dan seluruh hartanya.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan secara sukarela oleh debitor yang telah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya, maupun sebagai upaya hukum terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh kreditornya.⁷ Hal tersebut meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor. Selain itu, bertujuan untuk memungkinkan seseorang debitor meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jelas sangat bermanfaat karena perdamaian yang dilakukan melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan mengikat kreditor lain di luar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana tercantum dalam Pasal 270 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga debitor dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut diganggu oleh tagihan- tagihan kreditor yang berada di luar Penundaan Kewajiban Pembayaran

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, 2009, (Bogor: Ghalia Indonesia), hal. 37

Utang. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang itu sendiri tergolong ke dalam suatu peristiwa hukum, mengingat adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan memberikan akibat-akibat hukum terhadap pihak-pihak maupun hubungan-hubungan hukum.

Selain itu, penundaan pembayaran utang bertujuan untuk menjaga jangan sampai seorang debitor, yang karena suatu keadaan misalnya dalam keadaan likuid karena tagihannya sulit ditagih atau karena kesulitan memperoleh kredit dinyatakan pailit, padahal debitor diberi waktu, besar harapan debitor dapat melunasi utang-utangnya.

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga memiliki kekuatan untuk mencegah Kepailitan karena dapat diajukan setiap saat sebelum adanya Pernyataan Pailit yang diputuskan oleh Pengadilan (yaitu sebelum adanya permohonan Pernyataan Pailit diajukan, maupun setelah permohonan Pernyataan Pailit diajukan namun belum ada putusan Pengadilan). Apabila permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diputuskan terlebih dahulu jika diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan Pernyataan Pailit.

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memiliki kekuatan untuk mencegah Kepailitan karena dapat diajukan setiap saat sebelum adanya Pernyataan Pailit yang diputuskan oleh Pengadilan yaitu sebelum adanya permohonan Pernyataan Pailit diajukan, maupun setelah permohonan Pernyataan Pailit diajukan namun belum ada putusan Pengadilan, namun hal ini justru dapat membuka kesempatan bagi para Kreditor yang beritikad buruk untuk memailitkan Debitor secara tidak langsung dan lebih cepat. Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kreditor memiliki kekuasaan yang besar dalam

menentukan apakah Debitor harus dinyatakan pailit oleh Pengadilan.⁸ Permohonan PKPU dapat diajukan sebelum ada permohonan pailit yang diajukan oleh debitor maupun kreditor atau dapat juga diajukan setelah adanya permohonan pailit asal diajukan paling lambat pada saat sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Namun jika permohonan pailit dan PKPU diajukan pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU yang akan diperiksa terlebih dahulu. Dengan demikian, dapat dibedakan bahwa dalam kepailitan, harta debitor akan digunakan untuk membayar semua utang-utangnya yang sudah dicocokkan. Sedangkan dalam PKPU, harta debitor akan dikelola sehingga menghasilkan dan dapat digunakan untuk membayar utang-utang debitor.⁹

Dalam hal untuk mencegah kepailitan maka pemerintah melakukan Realisasi dan tindakan untuk melindungi hak-hak pihak yang berkaitan dengan kepailitan adalah dengan merevisi Undang-Undang Kepailitan sebagaimana diatur dalam Staatsblaad Tahun 1905 No. 217 juncto Staatsblaad Tahun 1906 No. 348 menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 1998. Tanggal 9 September 1998 Perpu No. 1 Tahun 1998 disahkan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan menjadi Undang-Undang, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2004 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 diganti menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dari keseluruhan peraturan perundang-undangan di atas, sebelum berlakunya undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, belum dikenal istilah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Padahal, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memiliki urgensi yang tinggi dalam pengaturan hukum di Indonesia

⁸ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, 2007, (Malang: UMM Press), hal. 190

⁹ Munir Fuady, *Hukum Pailit*, 2002, (Bandung: Citra Aditya Bhakti), hal. 8

karena merupakan sarana penting dalam menyelesaikan utang piutang oleh debitor, sebelum debitor tersebut dinyatakan pailit.¹⁰

Melalui payung hukum yang jelas, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pun menjadi salah satu pilihan yang sering diambil baik oleh Debitor maupun oleh Kreditor sebagai upaya restrukturisasi utang. Namun, banyak pula yang belum memahami mengenai apa sebenarnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, maksud dan tujuan dilaksanakannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bagaimana prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan apa akibat hukum yang menyertai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Oleh karena pemaparan sebelumnya yang telah penulis uraikan di latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelaahan dalam bentuk menulis skripsi dengan judul, **“Analisa Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

¹⁰ Op.Cit, Man S Sastrawidjaja

2. Bagaimana akibat hukum pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap kreditor, terhadap debitor, dan terhadap utang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui prosedur pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Mengetahui akibat hukum pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap kreditor, terhadap debitor, dan terhadap utang.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang penulis diuraikan, maka manfaat dari penelitian penulis adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktik dilapangan
 - b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan
 - c. Untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum bisnis pada khususnya dalam hal prosedur dan akibat hukum pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah masukan bagi perkembangan hukum tentang analisa yuridis dari prosedur dan akibat hukum pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Manfaat Bagi Penulis

Bagi penulis secara individu, tulisan ini memberi manfaat yaitu sebagai syarat kelulusan penulis sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Jurusan Hukum Bisnis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Utang-Piutang

1. Dasar Hukum dan Defenisi Utang-Piutang

Utang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.¹¹ Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).¹²

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi:

“pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”¹³

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang di perjanjikannya.¹⁴

Kriansidoarjo memberikan pengertian “Utang Piutang” adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Jadi utang Piutang adalah menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian akan mengembalikan dengan jumlah yang sama. Dalam perjanjian utang-piutang barang yang diserahkan untuk dipinjam itu menjadi miliknya si peminjam, sedangkan pihak yang meminjamkan memperoleh

¹¹ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2003, (Jakarta: Balai Pustaka), hal. 1136

¹² *Ibid*, hal.760.

¹³ R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 1992, (Jakarta: Pradnya Paramita), hal. 451.

¹⁴ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, 2013, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 9

suatu hak penuntutan (piutang) terhadap si peminjam untuk mengembalikan sejumlah barang yang sama jumlah dan kualitasnya.¹⁵

Dalam arti kata lain, utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan apabila tidak dipenuhi, maka hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor, sedangkan piutang adalah tagihan (*claim*) kreditor kepada debitor atas uang, barang atau jasa yang ditentukan, dan apabila debitor tidak mampu memenuhi maka kreditor berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

2. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Utang-Piutang

Dalam perjanjian utang piutang terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang memberi pinjaman uang dari pihak yang menerima pinjaman uang, istilah yang digunakan dalam perjanjian tersebut untuk pihak yang memberikan pinjaman adalah pihak yang berpiutang atau kreditor, sedang pihak yang menerima pinjaman disebut pihak yang berutang atau debitor.¹⁶

a. Kreditor

Pihak kreditor atau yang sering juga disebut dengan pihak yang memberi pinjaman utang (pihak yang berpiutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disingkat UUK-PKPU, pada Pasal 1 angka 2 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kreditor adalah orang yang

¹⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, 2014, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 126

¹⁶ Gatot Supramono, *Op.Cit*, hal. 10

mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.¹⁷

b. Debitor

Pihak debitor atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang (pihak yang berutang). Dalam UUK-PKPU Nomor 37 Tahun 2004, pada Pasal 1 angka 3 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.¹⁸

Berdasarkan pengertian dari perjanjian utang-piutang yaitu suatu perjanjian tertentu yang dilakukan antara pihak kreditor selaku pemberi pinjaman utang dengan pihak debitor selaku penerima pinjaman utang, dimana yang menjadi objeknya berupa uang, dengan mencantumkan jangka waktu, serta mewajibkan kepada pihak debitor untuk mengembalikan utang tersebut disertai dengan bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan/disepakati bersama.

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa setelah terjadinya kesepakatan antara debitor dan kreditor tersebut. maka berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian setelah terjadi kesepakatan dan setelah ditanda tangannya perjanjian utang-piutang maka kedua belah pihak terikat dengan perjanjian yang dibuatnya tersebut, sehingga harus mentaati aturanaturan yang berlaku serta beriktikad baik dalam melaksanakan perjanjian.

¹⁷ Jeffrianto Sihotang, *Tugas Dan Wewenang Pengurus Pkpu Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 2013, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hal. 35

¹⁸ *Ibid*

3. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak dalam Perjanjian Utang-Piutang

Para pihak dalam perjanjian utang piutang baik kreditor maupun debitor memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Uraian di bawah ini membahas tentang hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang-piutang.

a. Hak Kreditor

- a) Menerima kembali uang yang telah dipinjam setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian
- b) Pemberi bunga atas pinjaman yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian.¹⁹

b. Hak Debitor

- a) Menerima uang pinjaman sebesar jumlah yang dicantumkan dalam perjanjian
- b) Dalam hal memang membutuhkan berhak menerima bimbingan dan pengarahan dari kreditor sehubungan dengan kegiatan pengaktifan usaha serta mendapatkan pembinaan yang optimal dari pihak kreditor.²⁰

c. Kewajiban Kreditor

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata kewajiban-kewajiban kreditor tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditor wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitor setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, pasal 1759 hingga pasal 1761 KUHPerdata, menentukan sebagai berikut:

¹⁹ <http://tjoetnyakkkkk.blogspot.co.id/2011/01/perjanjian-pinjam-meminjam-dan.html>. Diakses pada tanggal 17 Januari 2022, pukul 21.15 WIB

²⁰ Ibid

- a) Pihak kreditor atau orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1759 KUH Perdata).
- b) Jika tidak ditetapkan sesuatu waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam (Pasal 1760 KUH Perdata).
- c) Jika telah diadakan perjanjian, bahwa pihak yang telah meminjam sesuatu barang atau sejumlah uang akan mengembalikannya bilamana ia mampu untuk itu, maka hakim, mengingat keadaan, akan menentukan waktu pengembaliannya (Pasal 1761 KUH Perdata).

Kelonggaran tersebut, apabila diberikan oleh hakim, akan dicantumkan dalam putusan yang menghukum si peminjam untuk membayar pinjamannya, dengan menetapkan suatu tanggal yang dilakukannya pembayaran itu.²¹

d. Kewajiban Debitor

Debitor atau pihak yang berutang memiliki beberapa kewajiban sebagai peminjam antara lain:

- a) Harus mengembalikan uang atas barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang diperjanjikan
- b) Jika si peminjam tidak mampu mengembalikan dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya dalam bentuk uang

²¹ R. Subekti, Op.Cit., hal. 127

- c) Apabila barang yang dipinjamkan itu bukan uang tapi berupa barang yang dapat menimbulkan kerugian pemilik, peminjam harus menanggung kerugian tersebut.²²

Kewajiban debitor dalam perjanjian utang piutang sebenarnya tidak banyak. Karena pada pokoknya kewajiban dari debitor adalah mengembalikan utang dalam jumlah yang sama sesuai yang di berikan oleh kreditor, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan pula, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1763 KUHPerdara.

B. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1. Dasar Hukum dan Defenisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan pembayaran (*Surcreance van Betaling*), adalah suatu keringanan yang diberikan kepada debitor untuk menunda pembayaran utangnya, si debitor mempunyai harapan dalam waktu yang relatif tidak lama akan memperoleh penghasilan yang akan cukup melunasi semua utang- utangnya. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini dikenal juga dengan *Surseance Van Betaling* atau *Suspension of Payment*.

Yang dimaksud dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya

²² Libertus Jehani, *Pedoman Praktis Membuat Surat Perjanjian Beserta Contoh-contoh*, 2009, (Jakarta Selatan: Visimedia), hal. 116

tersebut.²³

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga dapat diartikan menjadi suatu masa yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada debitor dan kreditor untuk menegosiasikan cara-cara pembayaran utang debitor, baik sebagian maupun seluruhnya termasuk apabila perlu merestrukturisasi utang tersebut. Diberikannya kesempatan bagi debitor untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya, maka ada kemungkinan bagi debitor untuk melanjutkan usahanya, aset-aset dan kekayaan akan tetap dapat dipertahankan debitor sehingga dapat memberi suatu jaminan bagi pelunasan utang-utang kepada seluruh kreditor. Selain itu, juga memberi kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya, sedangkan bagi kreditor, PKPU yang telah diberikan kepada debitor juga dimaksudkan agar kreditor memperoleh kepastian mengenai tagihannya, utangpiutangnya akan dapat dilunasi oleh debitor.²⁴

PKPU adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap debitor maupun kreditor yang tidak dapat memperkirakan melanjutkan pembayaran utangnya, yang sudah jatuh tempo.²⁵ PKPU dapat diajukan secara sukarela oleh debitor yang telah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya.

Makna lain dari PKPU atau *suspension of payment* atau *Surseance van Betaling*, adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga, dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang itu. Tujuan PKPU adalah untuk memungkinkan seorang debitor meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.²⁶

Ketentuan PKPU yang berlaku di Indonesia masih menjadi satu dengan Undang-Undang Kepailitan, baik semasa Faillissement

²³ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, 2010, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 175

²⁴ Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, 2003, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hal. 3

²⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, 2009, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal. 37

²⁶ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 175.

Verordening Stb .1905No.217 juncto Stb. 1906 No.348, setelah terjadinya krisis moneter di Indonesia Juli 1997, maka dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan tanggal 9 September 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135) dan diganti dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004), dimana instrumen hukum tersebut diperlukan untuk memfasilitasi permasalahan hukum pembayaran utang dan pernyataan pailit.²⁷

Dalam Undang Undang Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah diatur pada Bab III Bagian Kesatu tentang Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibatnya pasal 222 sampai dengan pasal 264 dan bagian kedua tentang *Perdamaian* pasal 265 sampai dengan pasal 294 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.²⁸

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tujuan pengajuan PKPU, menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Menurut penjelasan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kreditor adalah baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan.²⁹

Selain itu, agar harta kekayaan debitor terhindar dari likuidasi maka caranya adalah mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perdamaian itu memang tidak dapat menghindarkan kepailitan, karena kepailitan itu sudah terjadi, tetapi apabila perdamaian itu tercapai maka kepailitan debitor yang telah diputuskan oleh pengadilan itu menjadi berakhir. Dengan kata lain, dengan cara ini pula debitor dapat menghindarkan diri dari pelaksanaan likuidasi terhadap harta kekayaannya sekalipun kepailitan sudah diputuskan oleh pengadilan. Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan debitor hanya apabila dibicarakan bersama melibatkan semua kreditor. Apabila perdamaian hanya diajukan dan dirundingkan dengan hanya satu atau beberapa kreditor, maka kepailitan

²⁷ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, 2009, (Medan: USU Press), hal. 200

²⁸ Undang Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan*, 2008, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti), hal. 327

debitor tidak dapat diakhiri.³⁰

2. Prinsip-Prinsip Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Berbagai asas hukum yang dapat digunakan dalam keadaan seperti di atas antara lain :

a. Asas *Good Faith* (Itikad Baik)

Asas ini adalah dasar yang memberikan perlindungan hukum bagi pihak beritikad baik. Asas ini berkaitan dengan asas *equity* (kepatutan) dalam arti jika asas-asas itikad balik lebih merupakan keinginan secara pribadi yang subyektif, sehingga satu keadaan wanprestasi harus dilihat dari keadaan perjanjian itu dibuat. R Subekti mendefinisikan itikad baik sebagai berikut:³¹

“Dalam melaksanakan hak-haknya seorang kreditor di dalam keadaan tertentu harus memperhatikan kepentingan debitornya. Kreditor yang mengklaim hak-haknya pada saat yang tidak menguntungkan bagi debitor, harus dipertimbangkan sebagai perbuatan yang beritikad baik.”

b. Asas *Pact Sunt Servanda* (Perjanjian Harus Ditaati)³²

Proses kepailitan bagi setiap orang atau badan hukum dapat dimintakan pailit jika :

- a. Perusahaan atau orang yang bersangkutan benar-benar telah berada dalam keadaan berhenti membayar.
- b. Lebih dari dua orang kreditor yang piutangnya sudah dapat ditagih

³⁰ *Ibid*

³¹ R Subekti, *Hukum Perjanjian*, 2008, (Jakarta: Intermasa), hal 35

³² Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan: Tanggung Jawab Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Terhadap Perusahaan Pailit*, (Tangerang: Universitas Pelita Harapan), 2000, hlm. 32-33

Prinsip PKPU jelas berbeda dengan prinsip kepailitan, yaitu untuk memperoleh pelunasan secara proporsional dari utang-utang debitor. Meskipun pada prinsipnya kepailitan masih membuka pintu menuju perdamaian. PKPU dan kepailitan adalah dua hal yang berbeda, dimana PKPU jelas sangat bermanfaat, karena perdamaian yang dilakukan melalui PKPU akan mengikat juga kreditor lain diluar PKPU, sehingga debitor dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut direcoki oleh tagihan-tagihan kreditor yang berada di luar PKPU.

Selain itu, kreditor juga seharusnya terjamin melalui PKPU, karena bila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian kepada pengadilan niaga dan debitor otomatis dinyatakan pailit. Hal ini juga berbeda dengan proses *restructuring* biasa, yang apabila terjadi *breach* perjanjian, tentunya harus dilalui proses gugat perdata yang berliku-liku dan waktunya panjang. Proses *restructuring* hanya mengikat kreditor tertentu saja namun dalam PKPU mengikat semua kreditor. Sedangkan dalam kepailitan, walaupun juga ada mengenal perdamaian, namun pada dasarnya kepailitan itu ditujukan pada pemberesan harta pailit yang dilakukan dengan cara menjual seluruh boedoeil pailit dan membagikan hasil penjualan tersebut kepada para kreditor yang berhak menurut urutan yang ditentukan dalam Undang-undang.³³

3. Syarat-Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan pembayaran hanya boleh diberikan atas permintaan debitor. Karena itu para kreditor tidak dapat mengajukan permohonan penundaan

³³ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, 2009, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal. 37

pembayaran para debitor mereka. Debitor dan penasehat hukumnya harus mengajukan permohonan penundaan pembayaran ke Pengadilan Niaga. Permohonan ini harus disertai dengan sebuah daftar aktifa dan pasiva debitor, dan harus mencantumkan nama-nama dan alamat alamat para kreditor bersama dengan besarnya tagihan-tagihan dari masing-masing kreditor. Konsep rencana perdamaian boleh dilampirkan padapermohonan.

Debitor boleh mengajukan sebuah permohonan untuk penundaan pembayaran atas prakarsanya sendiri. Biasanya, debitor hanya akan mengajukan permohonan penundaan pembayaran sebagai tanggapan atas suatu permohonan kepailitan debitor yang diajukan oleh seorang kreditor. Alasannya Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa apabila permohonan-permohonan untuk penundaan pembayaran dan kepailitan diperiksa oleh pengadilan niaga pada waktu yang bersamaan, permohonan untuk penundaan pembayaran akan diperiksa dan diputus terlebih dahulu. Penundaan pembayaran hanya boleh dikabulkan apabila putusan yang menyatakan kepailitan belum diucapkan oleh Pengadilan Niaga.

Dalam hal permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara dan harus menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.³⁴

Jangka waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara adalah paling lama 45 (empat puluh lima) hari. Segera setelah putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara diucapkan,

³⁴ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktek diPeradilan*, 2009, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hal. 147, hal. 148

pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara diucapkan.³⁵

Di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 222 Ayat (2) dikatakan: “Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor”.

Permohonan PKPU oleh si debitor ini dilakukan sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak lain kepada debitor. Namun ada kalanya PKPU ini diajukan oleh si debitor pada saat permohonan pernyataan pailit si debitor oleh pihak lain telah dimohonkan ke pihak pengadilan. Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban membayar utang (PKPU) ini diperiksa. Pada saat yang bersamaan maka permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini harus diputus terlebih dahulu.

Permohonan PKPU yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor, dapat diputus terlebih dahulu sebelum permohonan pernyataan pailit diputuskan, maka menurut Pasal 229 ayat (4) wajib permohonan PKPU itu diajukan pada sidang pertama permohonan pemeriksaan pernyataan pailit. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

³⁵ *Ibid*, hal. 148

tidak secara tegas menyatakan tentang hal itu namun memerlukan analogi atau penafsiran yang lebih luas yaitu sebelum ada keputusan pernyataan pailit oleh hakim maka permohonan PKPU masih dapat diajukan ke pengadilan yang sama, dan dalam hal ini hakim tetap harus mendahulukan permohonan PKPU.

4. Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Bahwa maksud diadakannya penundaan pembayaran utang karena didasarkan atas pemikiran akan lebih baik apabila membiarkan debitor tetap melakukan kegiatan usahanya atau tetap menjalankan semua kegiatan operasional serta berproduksi dengan baik, sehingga besar kemungkinan debitor dapat melunasi utang-utangnya. Hal ini terutama penting untuk kreditor konkuren. Suatu pernyataan pailit pada perusahaan yang masih mungkin dilakukan reorganisasi dan restrukturisasi jelas akan merugikan para kreditor.

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan dalam rangka penawaran rencana perdamaian, yang meliputi penawaran pembayaran secara penuh atau sebagian kepada kreditor konkuren yang dilakukan oleh debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih (Pasal 212 No. 4 tahun 1998 tentang Undang-Undang Kepailitan).

Segera setelah ada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, pengadilan harus :

- a. Mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang.
- b. Menunjukkan seorang hakim pengawas.
- c. Mengangkat satu atau lebih pengurus untuk bersama-sama dengan

debitor mengurus harta debitor, dan

- d. Menyelenggarakan sidang, paling lambat pada hari ke 45 terhitung setelah putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan.³⁶

Penundaan pembayaran memberikan kepada debitor keringanan sementara (atau ruang bernafas) dalam menghadapi para kreditor yang menekan untuk mereorganisasi dan melanjutkan usaha dan akhirnya memenuhi tagihan-tagihan para kreditor. Apabila reorganisasi perusahaan tidak berhasil, penundaan pembayaran dapat dengan mudah diubah menjadi kepailitan.

Undang-undang Kepailitan menentukan bahwa seorang debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya boleh mengajukan permohonan untuk penundaan pembayaran untuk tujuan umum mengajukan suatu rencana perdamaian. Karena itu, permohonan untuk penundaan pembayaran harus dilakukan dengan tujuan mengusulkan suatu rencana perdamaian yang meliputi pembayaran penuh atau sebagian kepada seluruh kreditor yang terkena akibat penundaan pembayaran.³⁷

Diberikannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh kreditor kepada debitor akan memberikan kesempatan bagi debitor untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya dan untuk itu pihak debitor akan dapat melanjutkan usaha atau pekerjaannya. Dengan demikian, maka terhadap aset-aset serta kekayaan milik debitor masih tetap dapat dipertahankan oleh debitor yang untuk itu pula akan dapat memberikan jaminan bagi pelunasan utang-utang debitor kepada kreditor. Selain dari itu dapat memberi kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya terhadap kreditor. Disisi lain, bagi kreditor, pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada debitor akan dapat memberikan nilai manfaat bagi kreditor guna memperoleh kepastian piutangnya dari pihak debitor.³⁸

Selanjutnya menurut Fred BG Tumbuan pengajuan PKPU ini juga dalam rangka untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara

³⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan Pasal 214 ayat 2 dan 3

³⁷ *Ibid.*, Pasal 212

³⁸ Edy Hendrawan, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor Meninggal Dunia*, 2016, Tesis, Magister Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hal. 27

dalam likuidasi harta kekayaan debitor. Khususnya dalam perusahaan, penundaan kewajiban pembayaran utang bertujuan memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan debitor untuk membuat laba, maka dengan cara seperti ini kemungkinan besar debitor dapat melunasi kewajibannya.³⁹

Menurut pendapat Kartini Muljadi, PKPU pada dasarnya merupakan penawaran rencana perdamaian oleh debitor, maka sesungguhnya PKPU ini pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utangnya yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Jadi, PKPU tidak hanya sekedar memberikan penundaan utang kepada debitor, tetapi yang terpenting adalah melakukan pembayaran utang yang diwujudkan dalam rencana perdamaian.⁴⁰

PKPU pada hakikatnya bertujuan untuk melakukan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya dan menghindarkan debitor yang telah atau akan mengalami insolven dari pernyataan pailit. Akan tetapi apabila kesepakatan perdamaian dalam rangka perdamaian PKPU tidak tercapai, maka debitor pada hari berikutnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

5. Pihak-Pihak di Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

a. Debitor

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU, yang dimaksud dengan debitor adalah orang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Dalam PKPU debitor belum atau tidak dinyatakan pailit tetapi oleh Majelis Hakim diberi penundaan kewajiban pembayaran utang dengan putusan. Debitor ini, sejak putusan PKPU diucapkan maka bersama-sama dengan pengurus berhak mengurus harta debitor.⁴¹

b. Kreditor

³⁹ Fred BG Tumbuan, *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau PKPU*, 2001, (Bandung: Alumni), hal. 89

⁴⁰ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, 2001, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hal. 9.

⁴¹ Syamsudin Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, 2012, (Jakarta: Tatanusa), hal. 15

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan dan PKPU, yang dimaksud dengan kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam PKPU terdapat beberapa jenis kreditor yakni:

1) Kreditor separatis.

Diatur dalam Pasal 56 UU Kepailitan dan PKPU. Yang dimaksud dengan kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki jaminan hutang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, dan hak agunan atas kebendaan lainnya.⁴²

2) Kreditor preferen.

Berdasarkan pada Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata, yang dimaksud dengan kreditor preferen adalah kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang yang bersangkutan.

3) Kreditor Konkuren.

Berdasarkan pada Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perdata Kreditor konkuren atau disebut juga kreditor bersaing adalah semua kreditor yang memiliki piutang tanpa ikatan tertentu.

PKPU pada dasarnya, hanya berlaku/ditujukan pada para kreditor konkuren saja. tapi hasil seluruh kesepakatan mengenai rencana perdamaian tetap berlaku dan mengikat seluruh para kreditor baik kreditor konkuren maupun para kreditor separatis dan dalam pelaksanaan sidang-sidang senantiasa harus mengikut

⁴² *Ibid*, hal. 16-17

sertakan seluruh para kreditornya. Termasuk hak untuk mengeluarkan suara selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini berjalan, termasuk pula dalam menanggapi usul-usul rencana perdamaian.

c. Pengurus dan Hakim Pengawas

Untuk pelaksanaan PKPU, menurut UU Kepailitan dan PKPU perlu ditunjuk hakim pengawas dan pengurus PKPU oleh pengadilan, dimana baik hakim pengawas dan pengurus mempunyai tugas dan fungsising-masing untuk melancarkan proses PKPU. Menurut Pasal 225 ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU, bersamaan dengan pemberian putusan PKPU Sementara, Pengadilan Niaga harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor. Menurut Pasal 240 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU, dengan diangkatnya seorang atau lebih pengurus, maka serta merta kekayaan debitor berada dibawah pengawasan pengurus PKPU. Sejak tanggal dimulainya PKPU Sementara, maka debitor tidak berwenang lagi melakukan tindakan pengurusan atau pengalihan yang menyangkut kekayaannya tanpa persetujuan pengurus PKPU.⁴³

Dalam praktik, hakim pengawas menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditor yang disampaikan kepada pengurus untuk membicarakan. Mengenai pengurus akan dibahas lebih jauh dalam poin pembahasan berikutnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 UU Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan hakim pengawas ialah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Tugas dan wewenang hakim pengawas dalam perkara PKPU tidak ditentukan secara tegas sebagaimana perkara kepailitan. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat 4, Pasal 226 ayat 1 dan Pasal 228 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan sidang selambat-lambatnya pada hari ke-45 yang telah ditetapkan oleh Majelis hakim pemeriksa dan pemutus perkara PKPU dimana didengar keterangan debitor, hakim pengawas dan kreditor yang hadir atau kuasanya maka hakim pengawas melaksanakan tugas dan wewenang secara mutatis mutandis menyesuaikan

⁴³ Jono, *Hukum Kepailitan*, 2008, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 176.

dengan ketentuan pada perkara kepailitan rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitor pemohon PKPU.⁴⁴

Rapat kreditor diketuai oleh hakim pengawas dengan dibantu oleh panitera pengganti serta dihadiri oleh pengurus, debitor dan para kreditor. Hakim pengawas meminta keterangan kepada debitor perihal rencana perdamaian yang ditawarkan, yang dilampiri daftar harta debitor dan daftar kreditor yang menyebutkan nama, alamat, jumlah dan sifat piutang dari kreditor. Setelah itu, hakim pengawas meminta keterangan kepada pengurus perihal pencatatan harta debitor.

Kemudian berdasarkan keterangan debitor dan pengurus, hakim pengawas meminta pendapat para kreditor apakah dapat menerima atau menyetujui rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitor. Ataukah para kreditor dapat menyetujui pemberian PKPU secara tetap yang dimintakan oleh debitor guna membicarakan rencana perdamaian pada rapat kreditor selanjutnya. Rencana perdamaian yang telah diajukan harus disetujui atau ditolak oleh rapat kreditor melalui pemungutan suara, dan untuk selanjutnya harus disahkan atau ditolak pada sidang pengesahan.

Berbeda dengan perdamaian dalam kepailitan, perdamaian dalam PKPU dapat diajukan oleh kreditor selain debitor. Hal ini adalah logis karena tidak mungkin perdamaian dalam kepailitan diajukan oleh kreditor karena kepailitan itu sendiri telah dimohonkan sebelumnya oleh kreditor bersangkutan. Perbedaan nyata lain adalah perdamaian dalam PKPU secara tegas memungkinkan debitor untuk menyelesaikan sebagian dari seluruh utangnya kepada kreditor.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 182.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 184.

d. Tenaga ahli

Setelah diterimanya permohonan PKPU oleh Pengadilan Niaga, baik PKPU Sementara maupun PKPU Tetap maka hakim pengawas dapat mengangkat satu atau lebih tenaga ahli. Pengangkatan tenaga ahli ini, dimungkinkan menurut ketentuan Pasal 238 UU Kepailitan dan PKPU, para tenaga ahli yang ditunjuk dapat berupa:⁴⁶

- 1) Akuntan publik, untuk mengaudit keuangan perusahaan pihak debitor berikut dengan rincian utang piutang perusahaan tersebut.
- 2) Konsultan hukum, untuk meneliti perkara, gugatan-gugatan terutama yang sedang berjalan termasuk konsultan hukum perburuhan mengenai kondisi dan hubungan perburuhan di perusahaan tersebut terutama bagi perusahaan yang mempekerjakan banyak buruh.

6. Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dinyatakan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.

a. Debitor

UUKPKPU menyebutkan bahwa yang berhak untuk memohon PKPU adalah debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1)

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 175

UUKPKPU, PKPU dapat diajukan oleh debitor maupun oleh kreditor. Dalam hal debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), (4), dan ayat (5).⁴⁷

Permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 UUKPKPU harus diajukan debitor kepada Pengadilan dengan ditandatangani oleh debitor sendiri dan oleh pemohon dan advokatnya, dan disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor, beserta surat bukti secukupnya. Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat tujuh hari sebelum sidang. Dan pada sidang yang dimaksud, debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor, beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 224 UUKPKPU menyebutkan bahwa dalam hal debitor adalah termohon pailit, maka debitor tersebut dapat mengajukan permohonan PKPU. Dalam hal debitor adalah Perseroan Terbatas (PT), maka permohonan PKPU atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan sama dengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit.

⁴⁷ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, 2007, (Malang: UMM Press), hal. 191

Sejalan dengan tujuan dari PKPU, motif⁴⁸ dari debitor untuk melakukan PKPU adalah.⁴⁹

- a. Pada dasarnya debitor ingin membayar utangnya dengan niat untuk merestrukturisasi utangnya (PKPU murni). Pada umumnya dengan merestrukturisasi debitor juga mengajukan rencana perdamaian dengan menawarkan pembayaran seluruh atau sebagian.
- b. permohonan pailit kreditor (*counter attack*). Dikatakan sebagai perlawanan karena motif debitor agar tidak dipailitkan. Maksudnya adalah jika permohonan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan maka yang akan diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan Niaga adalah permohonan PKPU.
- c. Pemohon mengakui adanya utang terhadap kreditornya, hanya jumlah utangnya yang masih menjadi permasalahan. Debitor biasanya membenarkan utangnya tetapi sebagian menyatakan belum jelas atau diratifikasi.
- d. Kemungkinan debitor suatu perusahaan maka yang ditakutkan adalah tenaga kerja di perusahaan yang akan kena PHK, dan hal ini akan berdampak pada beban negara didalam perekonomian.
- e. Tawaran perdamaian dalam perusahaan biasanya dapat diganti menjadi utang yang dikonversi terhadap saham.

Selain dari beberapa motif di atas, debitor yang menyangkal atau menolak jumlah utangnya pada saat proses pembuktian juga masih dapat diberi kesempatan untuk mengajukan PKPU. Walaupun debitor semacam ini dianggap tidak konsisten dan terkesan tidak kooperatif atau tidak beriktikad baik. Tidak ada larangan bagi debitor yang telah menyangkal utang-utangnya, karena hal ini tidak diatur didalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004.⁵⁰ PKPU tetap dapat diterima bagi debitor yang jelas-jelas menyangkal utangnya.⁵¹

Pada UU Kepailitan dan PKPU menentukan tidak semua debitor dapat mengajukan sendiri permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Ada

⁴⁸ Putera Asterea, *Tinjauan Yuridis Perbandingan Utang Pajak dengan Utang Niaga Dalam Perkara Kepailitan*, 2007, Tesis, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, Depok, hlm. 70

⁴⁹ R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, 2012, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hal. 69

⁵⁰ Sigit Priyono, *Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang dijatuhi putusan Pailit*, 2005, Tesis, Program Pascasarjana, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 29

⁵¹ Aria Suyudi, Eryanto nugroho, HERNI Sri Nurbayanti, *Analisis Hukum Kepailitan*, Cet. 2, 2004, (Jakarta: Dimensi), hal. 193

beberapa pengecualian sehingga permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh pihak yang berwenang yaitu:

- a) Bank Indonesia jika debitornya bank
- b) Bapepam jika debitornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
- c) Menteri Keuangan jika debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan public.

b. Kreditor

Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Kreditor yang dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu kreditor konkuren dan kreditor preferen (yang didahulukan). Maksudnya adalah kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi PKPU, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Kreditor yang dapat mengajukan permohonan PKPU dibagi atas tiga macam yaitu :

a) Kreditor konkuren⁵²

Yaitu kreditor yang pelunasan piutangnya dicukupkan dari hasil penjualan harta debitor, setelah dikurangi bagian kreditor khusus dan kreditor istimewa.

b) Kreditor separatis/khusus⁵³

Yaitu kreditor yang piutangnya ditanggung dengan hak gadai (pand) atau memegang hak tanggungan (hipotik).

c) Kreditor istimewa

Yaitu kreditor yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa (*privilege*).

Undang-undang mengatakan bahwa untuk didahulukan diantara orang yang berpiutang adalah orang yang terbit dari hak istimewa yaitu dari gadai dan hipotik, selain itu kreditor ini dan mempunyai wewenang untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminan kepadanya untuk memperoleh pelunasan utangnya dibanding kreditor lainnya.

Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

Pada PKPU kreditor yang ditujukan adalah hanya kreditor saja,⁵⁴ sehingga pada proses dan pelaksanaan PKPU mengikutsertakan kreditor separatis dan kreditor preferen. Hal tersebut terdapat pada ketentuan Pasal 229 ayat (1)

⁵² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1132 sampai dengan Pasal 1134, pada Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan*, 1999, (Bandung: Alumni), hal. 327-328.

⁵³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1133

⁵⁴ Rahayu Hartini, op.,cit., hlm. 190

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 dimana pada ketentuan itu kreditor separatis ikut serta dalam penetapan atau perpanjangan PKPU.⁵⁵ Keberadaan kreditor separatis seharusnya tidak diikutsertakan dalam proses pelaksanaan PKPU karena mereka telah dijamin pelunasan utangnya dengan hak jaminan kebendaan yang dimilikinya.⁵⁶

c. Pihak lain⁵⁷

Pihak lain yang dapat mengajukan PKPU adalah debitor bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaiannya, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan masyarakat (public service). Seperti halnya bila debitor adalah sebuah bank, maka untuk melakukan permohonan PKPU hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Apabila debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, maka bila ingin melakukan permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Apabila debitornya adalah suatu perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, ataupun Badan Usaha Milik Negara yang bergerak untuk kepentingan masyarakat, maka permohonan PKPU hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 229 ayat (1)

⁵⁶ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, 2003, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 198-199.

⁵⁷ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)

7. Jenis-Jenis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Secara prinsip ada dua pola Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni *pertama*, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang merupakan tangkisan bagi debitor terhadap permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditornya. *Kedua*, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atas inisiatif sendiri debitor yang memperkirakan ia tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor.⁵⁸

Berdasarkan sifatnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :⁵⁹

a. PKPU Sementara

PKPU sementara terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan ditetapkan sebelum sidang di Pengadilan Niaga dimulai. PKPU sementara diatur pada Pasal 225 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa baik debitor maupun kreditor masing-masing dapat melakukan permohonan untuk melakukan PKPU. Bila permohonan dilakukan oleh debitor, maka paling lambat 3 hari pengadilan harus mengabulkan permohonan dari debitor. Dan pengadilan saat itu juga menunjuk hakim pengawas serta mengangkat 1 pengurus untuk mengurus harta debitor.

Apabila PKPU dimohonkan oleh kreditor, maka paling lambat 20 hari sejak permohonan PKPU didaftarkan harus sudah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga dan mengangkat hakim pengawas serta 1 pengurus untuk mengurus harta debitor. Kemudian Pengadilan Niaga melalui pengurus wajib menghadirkan debitor dan kreditor atas permohonan PKPU yang dikabulkan. Apabila debitor tidak hadir

⁵⁸ *Ibid*, hal. 147

⁵⁹ Haris Sanjaya, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

pada saat pemanggilan oleh Pengadilan Niaga, maka debitor dapat langsung dipailitkan oleh Pengadilan, dan PKPU sementara dianggap berakhir.

Hal yang menjadi bagian penting didalam keputusan PKPU adalah dengan adanya keadaan diam (*stay*) dari pihak debitor. Maksud dari diam disini adalah, keadaan dimana debitor nantinya dapat membuat dan merencanakan rencana perdamaian bersama kreditor dengan rencana yang efektif. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 225 ayat (2) yang menegaskan bahwa pengefektifan waktu oleh Pengadilan Niaga atas permohonan PKPU oleh debitor dalam jangka waktu 3 hari.

Oleh karena itu, sepanjang debitor yang memohon untuk PKPU telah memenuhi syarat-syarat dari ketentuan Pasal 222 dan Pasal 224 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, maka dengan sendirinya Pengadilan Niaga akan memberikan keputusan untuk PKPU sementara. Apabila PKPU sementara ini telah diperiksa, besar kemungkinan akan berlanjut menjadi PKPU tetap.

Menurut Pasal 227 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, setelah PKPU sementara diputuskan, maka saat itu pula putusan tersebut telah berlaku hingga tanggal sidang yang direncanakan oleh Pengadilan Niaga.¹⁰⁷ PKPU sementara ini akan berakhir bila :

- 1) Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap;
- 2) Pada saat batas waktu perpanjangan PKPU telah habis, ternyata diantara debitor dan kreditor belum tercapai kesepakatan terhadap rencana perdamaian yang diusulkan sebelumnya oleh debitor.

b. PKPU Tetap

PKPU tetap lahir setelah proses sidang dari PKPU sementara. Setelah permohonan PKPU diterima dalam waktu 45 hari harus sudah melakukan proses sidang, diharapkan juga dilakukan proses rencana perdamaian. Hal tersebut tetap terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan telah memasuki persidangan dengan persetujuan dari para kreditor. PKPU ini harus ditetapkan oleh Pengadilan Niaga dalam waktu 45 hari sejak PKPU sementara diucapkan. Apabila belum ditetapkan, maka debitor akan dinyatakan pailit.

PKPU tetap ini adalah lanjutan dari PKPU sementara dan akan terjadi apabila didalam pemeriksaan dipersidangan terpenuhi syarat-syarat :

- i. Disetujui lebih dari $1/2$ jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $2/3$ bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
- ii. Disetujui lebih dari $1/2$ jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $2/3$ bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut

Waktu penundaan yang diberikan selama PKPU tetap ini adalah 270 hari sejak diputuskannya. Pemutusan penundaan mempertimbangkan dari kesepakatan para kreditor dalam menentukan penundaan terhadap kesepakatan kreditor, khususnya kreditor konkuren. Kemudian kesepakatan PKPU ini ditetapkan oleh Pengadilan Niaga. Jangka waktu yang diberikan oleh Undang-undang tersebut

digunakan untuk merundingkan perdamaian antara debitor dan kreditor dengan harapan perdamaian tersebut memberikan jawaban baik itu dilakukan penjadwalan pembayaran utang (*rescheduling*) atau pelunasan utang.

Jadi wujud dari PKPU Tetap adalah sebuah masa waktu yang dimanfaatkan antara debitor dan kreditor untuk merundingkan permasalahan utangnya agar dapat diselesaikan. Penyelesaiannya dapat dengan penjadwalan pembayaran utang ataupun dengan bentuk pembayaran lainnya yang penting para pihak dapat menyepakati dalam perdamaian. Jadi pada hakikatnya PKPU ini dapat diterima bila kreditor dapat menyepakati tawaran perdamaian yang ditawarkan oleh debitor. Keberadaan Pengadilan Niaga hanya memberikan putusan pengesahan atau konfirmasi atas kesepakatan perdamaian yang dilakukan antara debitor dan kreditor konkuren.

8. Perbedaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Pailit⁶⁰

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran- pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan keputusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakuakn oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditor.

Terminologi kepailitan sering dipahami secara tidak tepat oleh kalangan umum. Sebagian dari mereka menganggap kepailitan sebagai vonis yang berbau tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subyek hukum, karena itu kepailitan harus dijauuhkan serta dihindari sebisa mungkin. Kepailitan secara apriori dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari debitor dalam menjalankan

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 1 – 4

usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar. Oleh karena itu, kepailitan sering diidentikkan penggelapan terhadap hak-hak yang seharusnya dibayarkan kepada kreditor.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Sehingga bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dalam hal seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya secara sukarela maupun debitor tidak mempunyai kemampuan untuk membayar utang tersebut, maka kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke pengadilan niaga dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitor dipakai untuk membayar kreditor tersebut.

Dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang sesuai dengan prosedur hukum maupun yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis diambil oleh kreditor yang lebih dahulu. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan baik kreditor maupun debitor sendiri. Berdasarkan alasan tersebut, timbullah lembaga kepailitan yang mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditor.

Antara penundaan pembayaran dan kepailitan terdapat beberapa perbedaan yang prinsipil, yaitu :

a. Dilihat Dari Segi Waktu Pemberian Penundaan Pembayaran Dan Kepailitan

Pada penundaan pembayaran, permohonan itu harus diajukan oleh debitor sebelum ia dinyatakan bangkrut (pailit) oleh pengadilan. Jadi debitor tidak diperkenankan mengajukan permohonan penundaan pembayaran apabila telah ada keputusan kepailitan. Apabila permohonan kepailitan itu bersamaan masuknya dengan

permohonan penundaan pembayaran, maka yang diperiksa terlebih dahulu, adalah permohonan penundaan pembayaran.⁶¹

Kendati permohonan penundaan pembayaran mendapat prioritas utama untuk diperiksa di persidangan, tidak berarti permohonan itu harus selalu ada. Artinya, apabila debitor tidak mengajukan permohonan penundaan pembayaran, maka hakim dapat secara langsung menyatakan debitor dalam keadaan pailit apabila ada permohonan pailit dari para kreditor.

b. Keadaan tertunda

Dalam kepailitan, kedudukan debitor (si pailit) sedemikian buruknya, sehingga kewenangan bertindak terhadap harta bendanya akan hilang. Sedangkan dalam penundaan pembayaran, si tertunda masih berwenang untuk bertindak terhadap harta bendanya dan bahkan masih berhak atas hartanya itu.

c. Pengurus (*Bewindvoerder*)

Berkenaan dengan kedudukan si tertunda yang masih dianggap cakap dan wenang untuk mengurus harta bendanya, maka untuk mengawasi tindakannya itu harus mendapat ijin dari seorang atau lebih pengurus yang dahulunya disebut dengan pemelihara (*bewindvoerder*) yang ditunjuk oleh pengadilan yang dapat menjadi pengurus adalah perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka pengurusan harta debitor. Dan mereka itu harus telah terdaftar di Departemen Kehakiman. Tugas dan tanggung jawab Pengurus itu sangat berat karena bila ia lalai dan merugikan kekayaan debitor maka ia bertanggung jawab atas kesalahannya itu baik secara perdata maupun pidana. Namun di balik itu atas jasanya yang begitu besar maka ia diberikan imbalan yang ditentukan oleh Departemen Kehakiman.

d. Hakim Pengawas

Dalam lembaga penundaan pembayaran keberadaan Hakim Pengawas masih sangat diperlukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 214 ayat 2 UU nomor 4 tahun 1998. Hakim Pengawas dapat mengangkat tim ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan kekayaan debitor beserta rekomendasinya (pasal 224 UU no. 4 tahun 1998). Laporan itu harus diserahkan / disediakan pada kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh

⁶¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan Pasal 229 ayat 3

semua pihak.⁶²

Pada hakikatnya PKPU berbeda dengan kepailitan, PKPU tidak berdasarkan pada keadaan dimana debitor tidak membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan budel pailit. PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan para kreditornya.

Menurut Fred B.G. tumbuan, PKPU bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitor, yang karena suatu keadaan semisal keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit, dinyatakan pailit, sedangkan bila ia diberi waktu besar kemungkinan ia akan mampu untuk melunaskan utang-utangnya, jadi dalam hal ini akan merugikan para kreditor juga. Oleh karenanya dengan memberi waktu dan kesempatan kepada debitor melalui PKPU maka debitor dapat melakukan reorganisasi usahanya ataupun restrukturisasi utang-utangnya, sehingga ia dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian ia dapat melunasi utang-utangnya.⁶³

Dengan demikian jelaslah perbedaan antara PKPU dan kepailitan, dimana dalam PKPU debitor tetap memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan dan mengurus kekayaannya sepanjang hal itu dilakukan dengan persetujuan pengurus PKPU yang ditunjuk secara khusus oleh pengadilan berkenaan dengan proses PKPU tersebut. Sedangkan dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka debitor tersebut tidak lagi berwenang untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya yang telah menjadi harta pailit. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada ditangan kurator.

⁶² Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, 2001, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 103 – 104

⁶³ Sutan Reny Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, 2007, (Jakarta: Kencana), hal. 329

9. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, penundaan kewajiban pembayaran utang itu dapat diakhiri. Secara tegas Pasal 240 UUK menyatakan bahwa pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dilakukan, baik atas permintaan Hakim Pengawas atau atas permohonan Pengurus atau satu / lebih kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan Niaga sendiri.

Pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut hanya dilakukan dalam hal sebagai berikut :

- a. Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
- b. Debitor mencoba merugikan para kreditornya;
- c. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 226 ayat (1), yaitu melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas suatu bagian dari hartanya atau memindahkan hak atas suatu bagian dari hartanya tanpa diberi kewenangan untuk itu dari Pengurus harta;
- d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan Niaga pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh para Pengurus demi kepentingan harta debitor;
- e. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan penundaan kewajiban

pembayaran utang dilanjutkan; atau

- f. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditor pada waktunya.

Dalam keadaan yang disebut pada huruf a dan 3, Pengurus harta wajib mengajukan permohonan Pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam persidangan, pemohon, debitor, dan Pengurus harta harus didengar atau dipanggil sebagaimana mestinya. Panggilan dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Niaga pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga.

Seandainya Pengadilan Niaga menganggap sidang permohonan Pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal para kreditor didengar keterangannya (yaitu dalam waktu 45 hari sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkan), Pengadilan Niaga wajib memerintahkan agar para kreditor diberitahu secara tertulis bahwa mereka tidak dapat didengar pada tanggal tersebut. Pengadilan kemudian akan menetapkan tanggal lain untuk sidang. Dalam hal demikian, para kreditor wajib dipanggil oleh Pengurus harta.

Permohonan Pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 hari sejak pengajuan permohonan tersebut. Putusannya harus diberikan dalam jangka waktu 10 hari sejak pemeriksaan selesai.

Dalam putusan Pengadilan Niaga yang memuat pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang harus ada alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut. Dengan diakhirinya penundaan kewajiban pembayaran utang, dalam

putusan yang sama Pengadilan Niaga harus menyatakan debitor pailit. Sama halnya dengan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang, putusan Pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap juga wajib diumumkan dalam Berita Negara dan dalam satu atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

Selain alasan-alasan tersebut di atas, bila kita menyimak pasal-pasal UUK, dapat diketahui alasan lain yang dapat mengakhiri penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:⁶⁴

1. Jangka waktu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang selama 45 hari sudah berakhir (Pasal 217A ayat (1));
2. Kreditor konkuren tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran secara tetap (Pasal 217A ayat (1))
3. Berakhirnya jangka waktu perpanjangan penundaan kewajiban pembayaran utang yang sudah diberikan (Pasal 217 A ayat (1));
4. Belum tercapainya persetujuan terhadap rencana perdamaian sedangkan jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang telah berakhir (Pasal 217A ayat (1)).
5. Dicaputnya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Pengadilan berhubung keadaan harta debitor membaik, sehingga ia dapat melakukan pembayaran-pembayarannya lagi (Pasal 244 ayat (1));
6. Pengadilan Niaga menolak mengesahkan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor (Pasal 269 ayat (3));
7. Masa penundaan kewajiban pembayaran utang selama 270 hari sudah habis, sementara rencana perdamaian belum disahkan oleh Pengadilan Niaga (Pasal 273 juncto Pasal 217 ayat (4));
8. Tercapainya perdamaian dengan ditandai putusan pengesahan rencana perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum (Pasal 273);
9. Rencana perdamaian ditolak oleh kreditor konkuren (Pasal 274).

Dengan demikian jelaslah bahwa pengakhiran penundaan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh pengadilan dalam suatu persidangan yang khusus membahas hal itu. Persidangan itu dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diajukan dan putusan harus telah diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan.⁶⁵

⁶⁴ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, 2004, (Jakarta: Gramedia Pustaka), hal. 128-130

⁶⁵ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hal. 111

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian secara Ilmiah artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Untuk mengetahui metode yang tepat ketika seseorang ingin melaksanakan suatu penelitian, jawabannya adalah akan bergantung pada apa yang menjadi pertanyaan dari suatu penelitian. Pertanyaan ataupun rumusan akan menentukan metode penelitian mana yang tepat. Dalam suatu karya ilmiah, ada beberapa pertanyaan, maka metode penelitian yang digunakan bisa lebih dari satu mengingat ini tergantung kepada apa pertanyaan yang diajukan.

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah prosedur pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan akibat hukum pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

B. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada. Sumber data primer juga dapat berupa data yang diperoleh dari Putusan Hakim, catatan resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Sedangkan sumber data sekunder dapat berupa buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, catatan atau dokumentasi mengenai prosedur pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan akibat hukum pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari hasil putusan yang akan penulis tinjau, yaitu: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Selain menggunakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berkaitan menjadi bahan penulisan, penulis juga melakukan penelaahan terhadap Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan akibat hukum pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang utama adalah buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, catatan atau dokumentasi mengenai prosedur pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan akibat hukum pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam penulisan ini sumber data sekunder yang digunakan meliputi :

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
- b. Jurnal ilmiah

3. Sumber Data Tertier

Sumber data tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus hukum

Situs internet yang berkaitan mengenai prosedur pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan akibat hukum pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

C. Metode Pengumpulan Data

Karya ilmiah ini menggunakan metode analisa yuridis dan studi kepustakaan. Studi, sebagaimana dikemukakan oleh Nazir. “Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data

dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan”.⁶⁶

Menurut Nazir studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang penulis menetapkan topik penulisan, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penulisan.⁶⁷

Dalam pencarian teori, penulis akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penulisan (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll).

Berdasarkan teori tersebut, studi kepustakaan, merupakan daya yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data pendukung mengenai prosedur pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan akibat hukum pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

D. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk memberikan makna pada setiap data yang dikumpulkan. Penulisan ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan dibantu oleh

⁶⁶ M Nazir, 1998, *Metode Penulisan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal. 112.

⁶⁷ *Ibid*

sumber data berkualitas tinggi karya sarjana berkualitas baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun artikel.

Penulis melakukan pendekatan integrasi keilmuan antara perspektif ilmu hukum dengan berbagai teori hukum. Dimana dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi atas tiga lapisan utama, yaitu dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.⁶⁸

Dimana pendekatan *statute approach* dan *conseptual approach*. *Statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dengan melakukan pendekatan integrasi keilmuan antara perspektif ilmu hukum dengan teori hukum digunakan dalam mengkaji permasalahan terkait. Sedangkan *conseptual approach* atau pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan

⁶⁸ Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S, *Argumentasi Hukum*, 2005, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hal. 5